

Penerapan E-Commerce pada Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mutiara Samudra untuk Produk Hasil Olahan Ikan dan Pupuk Kompos

Tita Kartika dewi¹

Agrorektan Universitas Subang
titakartikadewi@unsub.ac.id

Ade Suparman²

Ilmu Administrasi Publik Universitas Subang
suparmanade09@gmail.com

Deny Ernawan³

Tekni Sipil Universitas Subang
denyernawan@unsub.ac.id

Irpan Lutpilah Iskandar⁴

Universitas Subang
irpanlutpilahiskandar@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang sudah tiga tahun ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia tak terlepas juga di Indonesia memberikan pengaruh yang besar di dunia perekonomian, terutama dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Hal ini mendorong pemerintah dan berbagai para pemangku kepentingan di pemerintah daerah termasuk perguruan tinggi untuk turut serta memulihkan perekonomian yang dimulai dari skala mikro khususnya UMKM. Salah satu gerakan yang dapat digunakan yaitu dengan pemanfaatan *e-commerce*. Artikel ini merupakan hasil kajian tentang implementasi *e-commerce* di UMKM Dusun Terungtum, Patimban, Subang melalui kegiatan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM). Metode pelaksanaan kegiatan adalah menggunakan metode penyuluhan. Berdasarkan hasil kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi *e-commerce* terbukti mampu meningkatkan penjualan bagi UMKM dan mampu bersaing dengan UMKM lainnya.

Kata kunci: *e-commerce*, UMKM, Mutiara Samudra

Abstract

The Covid-19 pandemic, which has occurred in almost all countries in the world for three years, cannot be separated from Indonesia, which has a great influence on the world economy, especially felt by MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). This encourages the government and various stakeholders in local governments including universities to participate in restoring the economy starting from the micro scale, especially MSMEs. One movement that can be used is the use of e-commerce. This article is the result of a study on the implementation of e-commerce in MSMEs in Terungtum Hamlet, Patimban, Subang through community service activities for lecturers and students in the form of Student Real Work Lectures (KKNM). The method of implementing the activity is using the extension method. Based on the

results of the study, it can be concluded that e-commerce applications are proven to be able to increase sales for MSMEs and are able to compete with other MSMEs.

Keywords: *e-commerce, UMKM, Mutiara Samudra*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada berbagai sektor yang ada, dan sektor ekonomi adalah sektor yang paling merasakan dampak tersebut. Pelaku UMKM merupakan kelompok masyarakat yang merasakan dampak pandemi secara signifikan, terutama dimasa awal pandemi terjadi di Indonesia. Banyak dari kelompok UMKM tidak siap menghadapi peristiwa ini, mengingat pelaku UMKM masih menjalankan usahanya secara konvensional dengan tujuan sebagai sumber nafkah utama untuk keluarga. Dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM yaitu menurunnya daya beli masyarakat terhadap usaha UMKM.

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) belakangan ini membawa banyak sekali perubahan gaya hidup masyarakat, dan dihadapkan pada situasi pandemi menuntut semua kalangan masyarakat dari segala usia untuk dapat menggunakan perangkat teknologi berbasis IT demi kelangsungan kehidupan. Salah satu pemanfaatan TI adalah melalui penggunaan *e-commerce* dalam bidang bisnis dan sosial. Menurut Melhem *et al*, (2009) implementasi TI selain memberi peluang pembangunan dalam sektor ekonomi juga dapat meningkatkan interaksi sosial ke arah yang lebih maju, hal ini karena kesempatan untuk berbagi informasi maupun pengetahuan menjadi semakin luas. Masyarakat juga dapat terkoneksi secara sosial untuk melakukan transaksi jual beli tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Munculnya pasar *e-commerce* menguntungkan bagi para pelaku *retail* atau pedagang pengecer serta penyedia layanan logistik. Melalui *e-commerce* mereka mampu meningkatkan penjualan serta mendapatkan umpan balik dari pelanggan atas pelayanan yang mereka berikan. Umpan balik dari pelanggan biasanya diberikan dalam bentuk *comment* atau pemberian bintang untuk menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan dari pemilik usaha. Dengan

demikian, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai target penjualan yang lebih besar (Leung *et al.*, 2020).

Elektronik Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan internet. Menurut Rahmati (2009) E-commerce singkatan dari Electronic Commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E-Commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah system elektronika seperti Internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global.

E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). Proses yang ada dalam E-commerce adalah sebagai berikut :

1. Presentasi elektronik (pembuatan website) untuk produk dan layanan.
2. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
3. Otomatisasi akun pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun nomor Kartu Kredit).
4. Pembayaran yang dilakukan secara Langsung (online) dan penanganan transaksi.

Dunia *e-commerce* terbuka lebar untuk pelaku UMKM karena saat ini bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak memiliki *smartphone*. Situasi pandemi saat ini secara langsung memaksa UMKM untuk mengubah cara transaksi mereka, yang awalnya dilakukan secara offline beralih menjadi online. *E-commerce* dipercaya dapat meningkatkan penjualan para pelaku UMKM.

UMKM di Desa Patimban sendiri memiliki masalah yang cukup krusial yang patut untuk segera disikapi, yaitu tentang menurunnya penjualan di Era yang semakin modern. Maka dari itu pengabdian masyarakat saat ini memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan *e-commerce* bagi UMKM di Dusun Terungtum dengan tujuan untuk meningkatkan daya jual yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar dapat bertahan dengan mengikuti perkembangan zaman.

Bisnis dengan menggunakan *e-commerce* memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bisnis konvensional. Toko fisik sudah mulai ketinggalan jaman di era modern sehingga yang serba praktis sangat cocok untuk dimanfaatkan dan dikembangkan di era ini. *E-commerce* memiliki ragam kelebihan yakni sebagai berikut:

1. Mempermudah pemasaran produk
E-commerce memang berkaitan dengan kemudahan transaksi antara penjual dan pembeli secara online. Tidak perlu sewa iklan offline, para pemilik usaha bisa memasarkan produk lewat dunia maya dan bahkan iklanpun dilakukan secara online dengan cara serta pendekatan yang lebih kreatif.
2. Kemudahan pembayaran
Tidak hanya memiliki keuntungan dari sisi pemasaran digital, e-commerce memiliki sistem pembayaran online yang bisa disesuaikan dengan keinginan

pelanggan. Tidak hanya melalui sistem transfer saja, e-commerce juga memiliki kemudahan pembayaran dengan sistem kredit atau menggunakan dompet digital yang kekinian.

3. Menawarkan kemudahan fitur di website

E-commerce banyak diminati pembeli millennial karena memiliki fitur menarik seperti chat dan pesan pada penjual serta fitur search untuk pencarian yang hanya memerlukan kata kunci saja. Calon pembeli cukup mengetikkan kata produk yang diinginkan, maka katalog *e-commerce* akan menampilkan daftar referensi pencarian tersebut. Sehingga pembeli dapat memilih produk dari harga termurah hingga termahal serta jenis produk-produk yang lainnya.

Berdasarkan paparan oleh kepala LIPI dalam liputan *e-commerce* memiliki manfaat bagi UMKM yaitu:

1. Menghemat waktu

Kini transaksi jual beli produk tidak harus dilakukan secara konvensional atau mendatangi toko fisik. Anda bisa menggunakan e-commerce menjadi media digital yang bisa menghubungkan pebisnis dengan konsumen secara langsung. Tentu waktu yang anda miliki bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Pelanggan setia tidak perlu menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantri atau membeli produk secara manual.

2. Bisa menjadi bisnis lintas wilayah

Manfaat *e-commerce* bisa menghadirkan solusi penjualan produk tanpa terpengaruh batas wilayah. Kemudahan *e-commerce* yang mengandalkan teknologi yang bisa mengirim barang via ekspedisi sangat menguntungkan kedua belah pihak. Ekspansi usaha secara internasional atau lintas negara bisa terwujud berkat *e-commerce* ini.

3. Bisa dilakukan tanpa modal besar

Pengertian *e-commerce* memang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus ada toko fisik. Bagi seseorang yang tidak memiliki modal untuk membuka toko fisik, bisa melakukan transaksi penjualan melalui *e-commerce*. Dengan modal terbatas saja, bisnis yang dijalani bisa memberikan keuntungan.

4. Menawarkan fleksibilitas yang tinggi

Manfaat *e-commerce* bagi usaha anda adalah menawarkan fleksibilitas yang tinggi untuk konsumen. Konsumen tidak memiliki batasan waktu dan larangan untuk melihat katalog produk kapan saja. Mereka bebas melakukan order dengan waktu 24 jam penuh setiap hari. *E-commerce* bisa menjadi tempat untuk menghadirkan variasi atau pilihan produk yang tidak terbatas.

5. Bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar

Jangkauan yang sangat luas dengan proses pengiriman yang cepat menjadi tren jual beli di era digital. Anda yang ingin mengembangkan bisnis agar menjadi lebih besar, sah-sah saja. Gunakan dan manfaatkan *e-commerce* untuk mencapai tujuan usaha Anda. Adanya *e-commerce* bisa meningkatkan sistem promosi dan branding usaha Anda lebih baik lagi.

Profil Mutiara Samudera

BUMDes Mutiara Samudra merupakan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang. BUMDes

Mutiara Samudra bertujuan untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa yang bergerak di bidang Perdagangan, Perikanan dan Pertanian bagi masyarakat umum khususnya para nelayan karena mata pencaharian penduduk di desa Patimban mayoritas adalah sebagai Nelayan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Samudra memiliki usaha dibidang perdagangan. Permasalahan yang selama ini dihadapi adalah terkait pada hal-hal yang melekat pada usaha tersebut, yaitu: 1) Jangkauan pemasaran produk yang kurang luas dan 2) pencatatan transaksi perdagangan hingga penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi. Maka berangkat dari permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan KKNM ini difokuskan untuk memecahkan kedua masalah tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Menurut (Putra 2015) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.
5. Menurut Mulyani mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemeritah desa dalam upayah memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut (Muryani 2008) mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemeritah desa dalam upayah memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelolah asset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk besar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut (Muryani 2008) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).

3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (lokal wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Dengan keberadaan BUMDes digunakan untuk meningkatkan kemandirian desa dan memperkuat perekonomian desa. Karena dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mewujudkan kesejahteraan desa dengan cara mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa adanya aturan dan intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu.

Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada anggaran rumah tangga yang disepakati pada awal pendirian BUMDes. Selain itu sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya:

1. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut direalisasi diantaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijo (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Dalam pengelolaan BUMDes diprediksikan tetap melibatkan orang ketiga yang tidak terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cangkupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak didesa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar Lembaga BUMDes ini merupakan institusi social-ekonomi desa yang benar-benar mampu sebagai Lembaga komersial yang mampu berkompetisi keluar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat Lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang atau jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah didapatkan) serta menguntungkan. Menurut (Purnomo 2004), maksud dan tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu :

Maksud dari adanya pembentuka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :

1. Menumbuh dan mengembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa

Tujuan dari adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuh dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa serta unuit-unit usaha desa.
3. Menumbuh dan mengembangkan usaha sector informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha bagi desa dengan masyarakatnya yang berpenghasilan rendah.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Asset ekonomi yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Metode Pelaksanaan

Metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode Pendidikan Masyarakat dimana metode ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam bentuk penyuluhan dengan cara *door to door* yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam mengembangkan usaha dan peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan *e-commerce* salah satunya toko pedia. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama kegiatan KKNM.

Unit usaha BUMDes Mutiara Samudra memiliki usaha perdagangan, Perikanan dan pertanian. Secara umum, masalah yang dihadapi adalah: 1) Jangkauan pemasaran produk yang kurang luas dan 2) pencatatan transaksi perdagangan hingga penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai standar akuntansi.

Meskipun BUMDes Mutiara Samudra sendiri telah menjalankan sistem keuangan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Subang namun hal tersebut masih belum dikuasai dan dianggap terlalu sulit bagi para pengurus bumdes. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka kegiatan KKNM ini memfokuskan kegiatan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Gambaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. pelaksana KKNM memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes mengenai pemanfaatan sosial media dan akun market place dan blog dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran produk.
2. pelaksana KKNM memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa menjadi salah satu cara untuk melihat apakah aktivitas usaha atau operasional BUMDes sudah berjalan dengan baik atau belum. Manfaat lain dari laporan keuangan adalah sebagai pedoman penyusunan rencana Kerja BUMDes.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung selama kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Patimban memberikan hasil sebagai berikut

1. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti UMKM dan *e-commerce*,
2. mengetahui cara dan manfaat *e-commerce*,
3. menambah pengetahuan tentang ide-ide usaha kecil menengah,
4. meningkatnya rating toko UMKM di tokopedia sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat.


Faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah antusiasme peserta sangat besar selama kegiatan sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar. Sedangkan faktor penghambat kegiatan ini adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang harus menyesuaikan dengan pemilik usaha UMKM.

Kesimpulan

Pada era digital memunculkan peluang yang sangat besar khususnya bagi UMKM di Dusun Terungtum, Patimban, Pusakanagara, dalam memanfaatkan berbagai *platform e-commerce* untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Lahirnya berbagai jenis *platform* sangat memudahkan para pelaku UMKM untuk mengenalkan bisnisnya dengan jangkauan masyarakat atau calon konsumen yang lebih luas, serta dan kemudahan dalam melakukan transaksi. UMKM mampu bersaing dengan jenis usaha yang serupa melalui pemanfaatan *e-commerce*. Pemanfaatan *e-commerce* oleh pelaku UMKM menyebabkan UMKM mampu memasarkan barang/jasa yang dimiliki secara fisik maupun secara digital. Sehingga, hal ini bukanlah hal yang mustahil di masa pandemi UMKM tetap mampu bertahan, aliran arus kas tetap lancar, supply barang terjaga, dan yang paling penting adalah masyarakat yang mandiri secara ekonomi mampu meringankan beban pemerintah dalam hal memastikan warga negaranya tetap sejahtera.

Kegiatan KKNM telah berjalan dengan baik. Mutiara Samudra sudah memiliki media digital pemasaran berupa akun media sosial dan akun di market place Facebook untuk pemasaran produk Olahan Ikan & pupuk pertanian. Dengan pemanfaatan dan penggunaan media digital tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi BUMDes Mutiara Samudra.

Gambar 1. Tampilan aplikasi E-Commerce



Saran

Beberapa hal yang diperlukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat di waktu yang akan datang antara lain 1) mengadakan penyuluhan serupa dengan target masyarakat yang lebih luas, 2) Adanya kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga Masyarakat Desa Patimban serta pelaku UMKM Dusun Terungtum, Patimban, Pusakanagara dapat mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi bisnis dalam hal ini adalah *e-commerce* sehingga dapat mengembangkn usahanya tanpa dibatasi dengan ruang gerak.

Referensi

- Leung, K. H., Lee, C. K. M., & Choy, K. L. (2020). An integrated online pick-to-sort order batching approach for managing frequent arrivals of B2B e-commerce orders under both fixed and variable time-window batching. *Advanced Engineering Informatics*, 45(February), 101125.
- Melhem, S., Morell, C., & Tandon, N. (2009). Information and Communication Technologies for Women's Socio-Economic Empowerment. In World Bank Working Paper No. 17.
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM <http://lipi.go.id/berita/inovasi-dan-teknologi-solusi-umkm-di-tengah-pandemi-/22224>, diakses pada tanggal 17 April 2021
- Muryani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Purnomo. 2004. "Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lombok Timur* 17. Putra, Anom Surya. 2015. "Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa." *Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia* 9.
- Rahmati. 2009. Pemanfaatan E-commerce Dalam Bisnis Di Indonesia <http://citzome.blogspot.com/2009/05/pemanfaatan-e-commerce-dalambisnis-di.html>. Diakses tanggal 06 Agustus 2011.